



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 66 TAHUN 2020  
TENTANG  
BATAS DESA SEMAYANG KECAMATAN KEMBAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan;
- b. bahwa penetapan batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa Dalam Rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanak;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SEMAYANG KECAMATAN KEMBAYAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Pilar Batas yang selanjutnya disingkat PB adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur

*Greenwich* yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan.

7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner dibelahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

## BAB II

### BATAS DESA SEMAYANG

### KECAMATAN KEMBAYAN

#### Pasal 2

Batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Desa Tanjung Bunga, Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan dan Desa Sungai Ilai Kecamatan Beduai;
- b. batas sebelah Timur : Desa Sebongkuh dan Desa Tanap Kecamatan Kembayan;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan dan Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Temahar Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak.

#### Pasal 3

Batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan:
  1. dimulai dari PB 6 pada koordinat  $0^{\circ} 36' 58,108''$  LS dan  $110^{\circ} 21' 48,924''$  BT, PB 6 merupakan pertigaan batas Desa Semayang dengan Desa Tunggal Bhakti dan Desa Sebongkuh Kecamatan

Kembayan;

2. dari PB 6 ke arah tenggara sampai pada PB 7 pada koordinat  $0^{\circ} 36' 51,970''$  LS dan  $110^{\circ} 21' 53,906''$  BT;
  3. dari PB 7 ke arah tenggara sampai pada PB 8 pada koordinat  $0^{\circ} 36' 26,780''$  LS dan  $110^{\circ} 22' 53,800''$  BT;
  4. dari PB 8 ke arah barat daya melalui PB 9 sampai pada PB 10 pada koordinat  $0^{\circ} 35' 33,943''$  LS dan  $110^{\circ} 22' 26,310''$  BT; dan
  5. dari PB 10 ke arah barat daya sampai pada PB 11 pada koordinat  $0^{\circ} 35' 16,883''$  LS dan  $110^{\circ} 21' 44,507''$  BT, PB 11 merupakan pertigaan batas Desa Semayang dengan Desa Sebungkuh dan Desa Tanap Kecamatan Kembayan;
- b. segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Tanap Kecamatan Kembayan:
1. dimulai dari PB 11 ke arah selatan melalui sampai pada PB 12 pada koordinat  $0^{\circ} 34' 11,212''$  LS dan  $110^{\circ} 21' 48,690''$  BT; dan
  2. dari PB 12 ke arah barat sampai pada PB 13 pada koordinat  $0^{\circ} 33' 56,520''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 29,162''$  BT, PB 13 merupakan pertigaan batas Desa Semayang dengan Desa Tanap dan Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan;
- c. segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan:
1. dimulai dari PB 13 ke arah barat daya sampai pada PB 14 pada koordinat  $0^{\circ} 32' 52,951''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 37,985''$  BT;
  2. dari PB 14 ke arah barat daya melalui PB 15 sampai pada PB 16 pada koordinat  $0^{\circ} 31' 57,266''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 45,972''$  BT; dan

3. dari PB 16 ke arah barat daya melalui PB 17 sampai pada PB 18 pada koordinat  $0^{\circ} 31' 25,146''$  LS dan  $110^{\circ} 17' 42,587''$  BT, PB 18 merupakan pertigaan batas Desa Semayang dengan Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan dengan Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu;
- d. segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu:
  1. dimulai dari PB 18 ke arah barat mengikuti garis batas Kecamatan Kembayan dengan Kecamatan Tayan Hulu sampai pada PB 19 pada koordinat  $0^{\circ} 31' 51,733''$  LS dan  $110^{\circ} 16' 14,545''$  BT; dan
  2. dari PB 19 ke arah barat laut mengikuti garis batas Kecamatan Kembayan dengan Kecamatan Tayan Hulu sampai pada PB 20 pada koordinat  $0^{\circ} 32' 55,399''$  LS dan  $110^{\circ} 14' 50,600''$  BT, PB 20 merupakan pertigaan batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan dengan Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu dan Desa Temahar Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
- e. segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Temahar Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak:

dimulai dari PB 20 ke arah barat laut mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Landak melalui PB 21 sampai pada PB 22 pada koordinat  $0^{\circ} 35' 26,203''$  LS dan  $110^{\circ} 13' 30,749''$  BT, PB 22 merupakan pertigaan batas Desa Semayang dengan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan dan Desa Temahar Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;

- f. segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan:
1. dimulai dari PB 22 ke arah timur sampai pada PB 23 pada koordinat  $0^{\circ} 35' 30,509''$  LS dan  $110^{\circ} 14' 6,400''$  BT;
  2. dari PB 23 ke arah timur melalui PB 24 sampai pada PB 25 pada koordinat  $0^{\circ} 35' 29,782''$  LS dan  $110^{\circ} 15' 34,373''$  BT;
  3. dari PB 25 ke arah tenggara melalui PB 26 dan PB 27 sampai pada PB 28 pada koordinat  $0^{\circ} 35' 6,756''$  LS dan  $110^{\circ} 17' 3,016''$  BT;
  4. dari PB 28 ke arah timur melalui PB 29 sampai pada PB 30 pada koordinat  $0^{\circ} 35' 21,466''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 49,374''$  BT; dan
  5. dari PB 30 ke arah utara melalui PB 1 sampai pada PB 2 pada koordinat  $0^{\circ} 37' 48,907''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 17,976''$  BT, PB 2 merupakan pertigaan batas antara Desa Semayang dengan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan dan Desa Sungai Ilai Kecamatan Beduai;
- g. segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Sungai Ilai Kecamatan Beduai:  
dimulai dari PB 2 ke arah timur melalui PB 3 sampai pada PB 4 pada koordinat  $0^{\circ} 37' 49,026''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 18,091''$  BT, PB 4 merupakan pertigaan batas antara Desa Semayang dengan Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan dan Desa Sungai Ilai Kecamatan Beduai; dan
- h. segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan:  
dimulai dari PB 4 ke arah tenggara melalui PB 5 sampai pada PB 6 pada koordinat  $0^{\circ} 36' 58,108''$  LS dan  $110^{\circ} 21' 48,924''$  BT.

#### Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Semayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanak, wilayah administrasi Desa Semayang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu wilayah administrasi Desa Semayang dan wilayah administrasi Desa Persiapan Tanak.

#### Pasal 6

Batas Desa Semayang dengan Desa Persiapan Tanak Kecamatan Kembayan sebagai berikut:

- a. dimulai dari PB 28 pada koordinat  $0^{\circ} 35' 6,756''$  LS dan  $110^{\circ} 17' 3,016''$  BT, PB 28 merupakan pertigaan batas Desa Persiapan Tanak dengan Desa Semayang dan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan;
- b. dari PB 28 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 1 pada koordinat  $0^{\circ} 34' 32,959''$  LS dan  $110^{\circ} 17' 32,460''$  BT;
- c. dari TK 1 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 2 pada koordinat  $0^{\circ} 34' 5,423''$  LS dan  $110^{\circ} 17' 21,710''$  BT;
- d. dari TK 2 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 3 pada koordinat  $0^{\circ} 33' 35,028''$  LS dan  $110^{\circ} 17' 12,260''$  BT;
- e. dari TK 3 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 4 pada koordinat  $0^{\circ} 33' 35,122''$  LS dan  $110^{\circ} 17' 49,369''$  BT;

- f. dari TK 4 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 5 pada koordinat  $0^{\circ} 33' 48,694''$  LS dan  $110^{\circ} 18' 4,525''$  BT; dan
- g. dari TK 5 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada PB 14 pada koordinat  $0^{\circ} 32' 52,951''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 37,985''$  BT, PB 14 merupakan pertigaan batas Desa Persiapan Tanak dengan Desa Semayang dan Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan.

#### Pasal 7

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Semayang pasca pemekaran tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Persiapan Tanak tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD


KUKUH TRIYATMAKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, S.H.,M.H  
Pembina (IV/a)


NIP. 19770315 200502 2 002




**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa : 61.03.08.2002

**DESA SEMAYANG  
KECAMATAN KEMBAYAN  
KABUPATEN SANGGAU**




Skala 1:63.000



Proyeksi ..... Transverse Mercator Sistem  
Grid ..... Grid Geografis  
Datum ..... World Geodetic System (WGS) 84

**Diagram Lokasi**



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 66 TAHUN 2020  
TENTANG : BATAS DESA SEMAYANG  
KECAMATAN KEMBAYAN

**Keterangan**

- ⊕ Patok Batas Desa
- Dusun/Permukiman
- Jalan
- Sungai

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SEMAYANG**

NO_Pilar	KOORDINAT		NO_Pilar	KOORDINAT	
	LS	BT		LS	BT
PB1	0° 36' 22,302" N	110° 18' 53,384" E	PB16	0° 31' 57,266" N	110° 18' 45,922" E
PB2	0° 37' 48,907" N	110° 19' 17,976" E	PB17	0° 31' 33,110" N	110° 18' 22,622" E
PB3	0° 37' 39,407" N	110° 20' 20,908" E	PB18	0° 31' 25,259" N	110° 17' 42,587" E
PB4	0° 37' 28,477" N	110° 20' 36,150" E	PB19	0° 31' 51,733" N	110° 16' 14,545" E
PB5	0° 37' 13,782" N	110° 21' 30,438" E	PB20	0° 32' 55,399" N	110° 14' 50,600" E
PB6	0° 36' 58,108" N	110° 21' 48,924" E	PB21	0° 34' 35,800" N	110° 13' 58,847" E
PB7	0° 36' 51,970" N	110° 21' 53,906" E	PB22	0° 35' 26,203" N	110° 13' 30,749" E
PB8	0° 36' 26,780" N	110° 22' 53,800" E	PB23	0° 35' 30,509" N	110° 14' 6,400" E
PB9	0° 35' 57,066" N	110° 22' 27,610" E	PB24	0° 35' 27,463" N	110° 15' 8,280" E
PB10	0° 35' 33,943" N	110° 22' 26,310" E	PB25	0° 35' 29,782" N	110° 15' 34,373" E
PB11	0° 35' 16,883" N	110° 21' 44,507" E	PB26	0° 35' 8,729" N	110° 16' 1,308" E
PB12	0° 34' 11,213" N	110° 21' 48,690" E	PB27	0° 34' 58,998" N	110° 16' 28,816" E
PB13	0° 33' 56,520" N	110° 20' 24,162" E	PB28	0° 35' 6,756" N	110° 17' 3,016" E
PB14	0° 32' 52,851" N	110° 19' 37,985" E	PB29	0° 35' 25,058" N	110° 18' 4,223" E
PB15	0° 32' 45,071" N	110° 19' 6,233" E	PB30	0° 35' 21,466" N	110° 18' 49,374" E

Luas Wilayah Administrasi Desa Semayang adalah 9.267 Ha


**RIWAYAT PETA :**  
Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompleks. Data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa secara langsung di lapangan, dan ditengahkan dengan Data Citra Satelit serta peta DEMNAS.

- SUMBER DATA :**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
  2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
  3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat.
  4. Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2017 - 2019.
  5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Garis Batas dan Letak Titik-titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi

**CATATAN :**  
Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan peta. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**MARINA RONA, S.H.,M.H.**  
Pembina (V/a)  
NIP. 19770315 200502 2 002


**BUPATI SANGGAU,**  
**TTD**  
**PAOLUS HADI**



**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa : 61.03.08.2002

**DESA SEMAYANG PASCA PEMEKARAN  
KECAMATAN KEMBAYAN  
KABUPATEN SANGGAU**




Skala 1:50.000



Proyeksi ..... Transverse Mercator Sistem  
Grid ..... Grid Geografis  
Datum ..... World Geodetic System (WGS) 84

**Diagram Lokasi**



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 66 TAHUN 2020  
TENTANG : BATAS DESA SEMAYANG  
KECAMATAN KEMBAYAN

**Keterangan**

- ⊕ Patok Batas Desa
- Jalan
- Dusun/Permukiman
- Sungai

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SEMAYANG PASCA PEMEKARAN**

NO. Pbat	KOORDINAT	
	UT	BT
PB1	0° 37' 22,802" N	110° 18' 53,188" E
PB2	0° 37' 48,802" N	110° 19' 13,938" E
PB3	0° 37' 58,402" N	110° 20' 26,108" E
PB4	0° 37' 28,472" N	110° 20' 36,158" E
PB5	0° 37' 18,782" N	110° 21' 38,488" E
PB6	0° 37' 58,102" N	110° 21' 58,938" E
PB7	0° 38' 51,872" N	110° 21' 51,108" E
PB8	0° 38' 28,782" N	110° 22' 53,808" E
PB9	0° 38' 37,202" N	110° 22' 27,838" E
PB10	0° 38' 38,842" N	110° 22' 28,108" E
PB11	0° 38' 16,882" N	110° 21' 48,558" E
PB12	0° 34' 11,312" N	110° 21' 48,808" E
PB13	0° 38' 58,932" N	110° 20' 26,182" E
PB14	0° 37' 58,932" N	110° 19' 38,988" E
PB15	0° 38' 4,282" N	110° 17' 51,018" E
PB16	0° 38' 28,002" N	110° 18' 4,228" E
PB17	0° 38' 21,402" N	110° 18' 48,938" E
TK 1	0° 34' 30,882" N	110° 17' 32,488" E
TK 2	0° 34' 4,322" N	110° 17' 32,738" E
TK 3	0° 38' 38,032" N	110° 17' 32,288" E
TK 4	0° 38' 38,122" N	110° 17' 48,388" E
TK 5	0° 38' 48,892" N	110° 18' 4,328" E

Luas Wilayah Administrasi Desa Semayang Pasca Pemekaran adalah 5014 Ha


**RIWAYAT PETA :**  
Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi Data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa secara langsung di lapangan, dan dilengkapi dengan Data Citra Satelit serta data DEMNAS.

- SUMBER DATA :**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
  2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
  3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat.
  4. Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2017 - 2018.
  5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Gans Batas dan Letak Titik-titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi

**CATATAN :**  
Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan peta. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**MARINA RONA, S.H., M.H.**  
 Pembina (I/v/a)  
 NIP. 19770315 200502 2 002

**BUPATI SANGGAU,**  
  
**PAULUS HADI**  
 TTD




**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa :

**DESA PERSIAPAN TANAK  
KECAMATAN KEMBAYAN  
KABUPATEN SANGGAU**




Skala 1:50.000



Proyeksi ..... Transverse Mercator Sistem  
Grid ..... Grid Geografis  
Datum ..... World Geodetic System (WGS) 84

Diagram Lokasi



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR : 66 TAHUN 2020  
TENTANG : BATAS DESA SEMAYANG  
KECAMATAN KEMBAYAN

**Keterangan**

- ⊕ Patok Batas Desa
- Jalan
- Dusun/Permukiman
- Sungai

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PERSIAPAN TANAK**

NO. Titik	KOORDINAT	
	LS	BT
PB14	0°32'52,051" N	110°19'37,985" E
PB15	0°32'45,071" N	110°19'6,233" E
PB16	0°31'52,265" N	110°18'45,077" E
PB17	0°31'33,118" N	110°18'22,627" E
PB18	0°31'25,259" N	110°17'42,957" E
PB19	0°31'51,793" N	110°16'14,545" E
PB20	0°32'55,369" N	110°14'50,601" E
PB21	0°34'35,807" N	110°13'58,897" E
PB22	0°35'26,207" N	110°12'30,719" E
PB23	0°35'30,509" N	110°14'6,001" E
PB24	0°35'22,469" N	110°15'8,281" E
PB25	0°35'25,762" N	110°15'36,371" E
PB26	0°35'8,729" N	110°16'1,186" E
PB27	0°34'58,998" N	110°16'26,851" E
PB28	0°35'9,795" N	110°17'1,511" E
TK 1	0°34'13,809" N	110°17'32,461" E
TK 2	0°34'5,429" N	110°17'21,711" E
TK 3	0°33'15,028" N	110°17'12,261" E
TK 4	0°33'35,127" N	110°17'49,361" E
TK 5	0°33'48,864" N	110°18'4,525" E

Luas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Tanak adalah 4253 Ha

**RIWAYAT PETA :**  
Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi Data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan titik koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa secara langsung di lapangan, dan dilengkapi dengan Data Citra Satelit serta data DEMNAS.

- SUMBER DATA :**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
  2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
  3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dari Tokoh Adat dan Masyarakat setempat
  4. Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2017 - 2019.
  5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Garis Batas dan Letak Titik-Titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi

**CATATAN :**  
Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan peta. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**MARINA RONA, S.H., M.H.**  
 Pembina (U/a)  
 NIP. 19770315 200502 2 002

**BUPATI SANGGAU,**  
**TTD**  
**PAULUS HADI**